



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS KUNTING BIN BUDIYONO**
2. Tempat lahir : Serupa Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo ditangkap pada tanggal 20 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang mata pisau sekira kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain loreng;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Animous;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Noka MH1JM2118HK453823, NOSIN JM21E1444134 STNK An. Rohana;
- 1(satu) buah tas kulit selempang warna cokelat merk reven;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk gio 2000;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 75.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 10 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 5000 sebanyak 16 lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo bersama-sama dengan Fandi (DPO) dan bang Jek (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros PT.BLS Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan Umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan FANDI (DPO) berkumpul di ruko permax levis yang terletak di Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan tempat FANDI (DPO) bekerja, dan di ruko tersebut Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan FANDI (DPO) meminum minuman keras jenis figur sampoerna sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo menanyakan kepada FANDI (DPO) apakah ada lokak kerjaan, lalu FANDI (DPO) berkata "mau bantuin saya engga", Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo menjawab "bantuin apa" kemudian FANDI (DPO) menjawab "kita ngambil motor di BLS" Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo pun berkata "nanti kalo ketawan gimana" FANDI (DPO) pun berkata "tenang aja nanti kita todong aja orang nya takut, kalo motornya di jual kan lumayan" lalu Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo menjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yaudah ayok”, selanjutnya FANDI (DPO) memberikan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau + 15 cm untuk alat bantu mengancam korban, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo ambil dan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo selipkan di pinggang, dan tak lama berselang datang rekan dari FANDI (DPO) yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang belum Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo kenal yang FANDI (DPO) memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan BANG JEK (DPO), lalu FANDI (DPO) berkata “ayo berangkat” Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo pun langsung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi BANG JEK (DPO) yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo duduk di tengah dan FANDI (DPO) duduk paling belakang, kemudian Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan rekan-rekan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo tersebut berangkat untuk mencari target, setelah itu FANDI (DPO) mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan rekan-rekan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo sembunyi di areap PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan kami jadikan target pencurian, kemudian Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru yang merupakan korban pencurian yang kami lakukan melintas pada jalan tersebut, kemudian Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan rekan-rekan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo bergegas naik ke sepeda motor yang kami gunakan dengan posisi BANG JEK (DPO) yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo duduk di tengah dan FANDI (DPO) duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut, kemudian kami mengikuti Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam kami pepet, selanjutnya FANDI (DPO) memukul Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dan mengenai Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam hingga Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu FANDI (DPO) turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam, lalu FANDI (DPO) memegang Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dan saat itulah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo turun dari sepeda motor untuk membantu FANDI (DPO), sedangkan BANG JEK (DPO) menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan FANDI (DPO) menarik Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas, kemudian Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo menganggi badan Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dan FANDI (DPO) sempat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam agar Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam menyerahkan barang-barang miliknya dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam, kemudian FANDI (DPO) merampas tas milik Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dan sudah berhasil dirampas dan dikuasai oleh FANDI (DPO) kemudian tak lama berselang Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo melihat ada beberapa warga yang berdatangan dikarenakan panik Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo dan rekan-rekan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo pun berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam, hingga akhirnya Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo tertangkap oleh warga dan pihak kepolisian lalu Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo langsung mengakui perbuatan yang Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo lakukan, setelah itu Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo beserta barang bukti dibawa dan di amankan di polsek pakuan ratu;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo bersama-sama dengan Fandi (DPO) dan bang Jek (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver milik Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam dengan menggunakan kekerasan adalah untuk dikuasai agar dapat dijual dan mendapatkan hasil, Adapun akibat dari perbuatan dari Terdakwa Sutrisno Alias Kunting Bin Budiyo bersama-sama dengan Fandi (DPO) dan bang Jek (DPO), Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam mengalami luka-luka pada bagian tubuh Saksi Korban Rasip Efendi Bin Adam karena dipukuli serta mengalami kerugian materil yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rasip Efendi Bin Adam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil kendaraan Saksi dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dalam perjalanan dari arah PT. BLS dan jendak menuju kerumah Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi melihat bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang namun Saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyerang saksi dan memukul saksi, sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 Saksi sedang dalam perjalanan dari mess leter S PT.BLS menuju kerumah saksi yang beralamat di dusun Tanjung Sari kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten way kanan, kemudian ditengah perjalanan muncul dari belakang Terdakwa dan 2 orang rekannya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion kemudian tanpa berkata apapun salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabetkan ke arah sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian secara sepotan Saksi pun berhenti dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, namun dikarenakan kalah jumlah Saksi tidak sanggup untuk melawan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi secara bersama-sama dan Saksi diseret masuk kedalam areal perkebunan karet PT. BLS sambil terus dipukuli oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol BE 3590 KQ, tas kulit warna coklat merek reven yang berisikan dompet warna hitam dan sejumlah uang milik saksi serta handphone merk nokia warna silver;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil mengambil barang saksi, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga Saksi tidak berdaya dan saksi sempat berkata "ampun bang ampun saya nyerah saya kalah ambil barang-barang saya semua". setelah itu saksi merasa lemas dan akhirnya tidak sadarkan diri di areal perkebunan karet PT. BLS tersebut;
- Bahwa setelah itu terdapat beberapa warga yang menolong saksi hingga saksi sadar kembali;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Klinik Bilan Medical Center untuk menjalani perawatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa menyabetkan senjata tajam namun Saksi dapat menghindarinya, namun kemudian Saksi dipukul menggunakan kayu dibagian belakang kepala dan pada saat itu Saksi menggunakan Helem;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa saksi mengalami luka-luka pada bagian tubuh Saksi serta sejumlah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol BE 3590 KQ, tas kulit warna coklat merek reven yang berisikan dompet warna hitam dan sejumlah uang milik saksi serta handphone merk nokia warna silver yang ditafsir dengan uang sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Dodi Heryadi Bin Amilusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil kendaraan Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi di undang oleh Saksi Rasip untuk main kerumahnya, pada saat diperjalanan dengan menggunakan kendaraan masing-masing, Saksi kemudian tidak melihat keberadaan Saksi Rasip, kemudian Saksi mencari Saksi Rasip namun saksi tidak dapat menemuinya yang saksi temukan hanya kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Rasip yang berada dipinggir jalan dengan posisi roboh;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi berhenti dan berteriak memanggil Saksi Rasip dengan berkata "bos bos bos" namun tidak ada balasan, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter dari sepeda motor milik Saksi Rasip, saksi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor vixion hidup dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa dikarenakan saksi curiga jika Saksi Rasip mengalami pencurian maka kemudian saksi langsung menuju ke mess PT. BLS untuk meminta pertolongan dan saat itu massa berkumpul dan Saksi bersama beberapa massa langsung menuju ke tempat Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi Rasip, kemudian bersama-sama melakukan pencarian terhadap Saksi Rasip di area perkebunan karet PT BLS;
- Bahwa pada saat pencarian yang awalnya ditemukan adalah beberapa barang milik Saksi Rasip dan 2 (dua) bilah senjata tajam di areal perkebunan karet;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada langkah kaki dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersembunyi didalam areal kebun karet milik PT. BLS, selanjutnya Terdakwa Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu





amankan dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari polsek Pakuan ratu;

- Bahwa setelah datangnya pihak kepolisian, Saksi dan beberapa warga kembali melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan akhirnya Saksi menemukan Saksi Rasip dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan yang penuh luka;
- Bahwa Saksi Rasip kemudian dibawa ke Klinik Bilan Medical Center;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Hendriyadi Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil kendaraan Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi sedang di mess kemudian datang Saksi Dodi dan memberitahukan bahwa Saksi Rasip mengalami pencurian, mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Dodi segera bergegas pergi ke tempat Saksi Dodi menemukan sepeda motor milik Saksi Rasip, kemudian bersama-sama melakukan pencarian terhadap Saksi Rasip di area perkebunan karet PT BLS;
- Bahwa pada saat pencarian yang awalnya ditemukan adalah beberapa barang milik Saksi Rasip dan 2 (dua) bilah senjata tajam di areal perkebunan karet;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada langkah kaki dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersembunyi didalam areal kebun karet milik PT. BLS, selanjutnya Terdakwa Saksi amankan dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari polsek Pakuan ratu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datangnya pihak kepolisian, Saksi dan beberapa warga kembali melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan akhirnya Saksi menemukan Saksi Rasip dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan yang penuh luka;
- Bahwa Saksi Rasip kemudian dibawa ke Klinik Bilan Medical Center;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah mengambil barang milik Saksi Rasip menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Fandi (DPO) dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya namun Sdr. Fandi memanggilnya dengan sebutan Bang Jek (DPO);
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol BE 3590 KQ, tas kulit warna coklat merek reven yang yang isinya Terdakwa tidak ketahui yang mana barang-barang tersebut sempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kuasai namun tidak berhasil Terdakwa bawa karena sudah diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion dan 1 (satu) bila senjata tajam jenis sangkur, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk serta satu senjata tajam yang dibawa oleh Bang Jek;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis sangkur sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dibawa oleh Sdr. Fandi;
- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis sangkur yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. Fandi, yang sdr, Fandi berikan kepada Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak Terdakwa gunakan hanya Terdakwa selipkan dipinggang saja;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Sdr. Fandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Fandi berkumpul di ruko permax levis yang terletak di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tempat Sdr. Fandi bekerja, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada lokak kerjaan Sdr. Fandi berkata "*Mau bantuin saya enggak*" Terdakwa pun menjawab "*bantuin apa*" kemudian Sdr. Fandi menjawab "*kita ngambil motor di BLS*" Terdakwa pun berkata "*nanti kalo ketauan gimana*" Sdr. Fandi pun berkata "*tenang aja nanti kita todong aja orang nya takut, kalo motornya di jual kan lumayan*" lalu Terdakwa menjawab "*yaudah ayok*",
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fandi memberikan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur untuk alat bantu mengancam korban, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa kemudian datang rekan dari Sdr. Fandi yaitu Bang Jek membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Sdr. Fandi berkata "*ayo berangkat*" selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk paling belakang;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang



Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas;

- Bahwa Terdakwa memegang badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditemukan oleh Warga dan diamankan oleh Warga untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fandi dan bang Jek mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver milik Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan adalah untuk dikuasai agar dapat dijual dan mendapatkan hasil;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang mata pisau sekira kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain loreng;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Animous;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Noka MH1JM2118HK453823, NOSIN JM21E1444134 STNK An. Rohana;
- 1(satu) buah tas kulit selempang warna cokelat merk reven;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk gio 2000;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 75.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 10 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 5000 sebanyak 16 lembar.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Fandi dan Bang Jak telah mengambil barang Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan yang mana Saksi Rasip pada saat itu sedang dalam





perjalanan dari mess leter S PT.BLS menuju kerumah saksi Rasip yang beralamat di dusun Tanjung Sari kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten way kanan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Fandi berkumpul di ruko permax levis yang terletak di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tempat Sdr. Fandi bekerja, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada lokak kerjaan Sdr. Fandi berkata "*Mau bantuin saya enggak*" Terdakwa pun menjawab "*bantuin apa*" kemudian Sdr. Fandi menjawab "*kita ngambil motor di BLS*" Terdakwa pun berkata "*nanti kalo ketauan gimana*" Sdr. Fandi pun berkata "*tenang aja nanti kita todong aja orang nya takut, kalo motornya di jual kan lumayan*" lalu Terdakwa menjawab "*yaudah ayok*", selanjutnya Sdr. Fandi memberikan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur untuk alat bantu mengancam korban, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang. Tidak lama datang rekan dari Sdr. Fandi yaitu Bang Jek membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Sdr. Fandi berkata "*ayo berangkat*" selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk paling belakang;

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas. Terdakwa memegang badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

- Bahwa benar Dodi yang awalnya berjalan beriringan dengan Saksi Rasip dan mendapati Saksi Rasip tidak ada, kemudian Saksi Dodi mencari Saksi Rasip namun saksi Dodi tidak dapat menemuinya yang saksi Dodi temukan hanya kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Rasip yang berada dipinggir jalan dengan posisi roboh, melihat hal tersebut Saksi Dodi berhenti dan berteriak memanggil Saksi Rasip dengan berkata "bos bos bos" namun tidak ada balasan, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter dari sepeda motor milik Saksi Rasip, saksi Dodi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor vixion hidup dan saksi Dodi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa benar kemudian Saksi Dodi mencari bantuan di mess PT. BLS kemudian melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan dalam pencarian ditemukan beberapa barang milik Saksi Rasip dan 2 (dua) bilah senjata tajam di areal perkebunan karet. Kemudian Saksi Dodi mendengar ada langkah kaki dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersembunyi didalam areal kebun karet milik PT. BLS, selanjutnya Terdakwa Saksi Dodi amankan dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari polsek Pakuan ratu. Setelah datangnya pihak kepolisian, Saksi Dodi dan beberapa warga

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan akhirnya Saksi menemukan Saksi Rasip dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan yang penuh luka;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion milik Bang Jek,1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur milik Sdr. Fandi yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk milik Sdr. Fandi dan Sdr. Fandi gunakan serta satu senjata tajam yang dibawa oleh Bang Jek;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fandi dan bang Jek mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver milik Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan adalah untuk dikuasai agar dapat dijual dan mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALIAS KUNTING BIN BUDIYONO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Fandi dan Bang Jak telah mengambil barang Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan yang mana Saksi Rasip pada saat itu sedang dalam perjalanan dari mess leter S PT.BLS menuju kerumah saksi Rasip yang beralamat di dusun Tanjung Sari kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten way kanan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Fandi berkumpul di ruko permax levis yang terletak di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tempat Sdr. Fandi bekerja, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada lokak kerjaan Sdr. Fandi berkata “*Mau bantuin saya enggak*” Terdakwa pun menjawab “*bantuin apa*” kemudian Sdr.



Fandi menjawab “*kita ngambil motor di BLS*” Terdakwa pun berkata “*nanti kalo ketahuan gimana*” Sdr. Fandi pun berkata “*tenang aja nanti kita todong aja orang nya takut, kalo motornya di jual kan lumayan*” lalu Terdakwa menjawab “*yaudah ayok*”, selanjutnya Sdr. Fandi memberikan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur untuk alat bantu mengancam korban, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang. Tidak lama datang rekan dari Sdr. Fandi yaitu Bang Jek membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Sdr. Fandi berkata “*ayo berangkat*” selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk paling belakang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas. Terdakwa memegang badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-





rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

Menimbang, bahwa benar Dodi yang awalnya berjalan beriringan dengan Saksi Rasip dan mendapati Saksi Rasip tidak ada, kemudian Saksi Dodi mencari Saksi Rasip namun saksi Dodi tidak dapat menemuinya yang saksi Dodi temukan hanya kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Rasip yang berada dipinggir jalan dengan posisi roboh, melihat hal tersebut Saksi Dodi berhenti dan berteriak memanggil Saksi Rasip dengan berkata "bos bos bos" namun tidak ada balasan, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter dari sepeda motor milik Saksi Rasip, saksi Dodi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor vixion hidup dan saksi Dodi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Dodi mencari bantuan di mess PT. BLS kemudian melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan dalam pencarian ditemukan beberapa barang milik Saksi Rasip dan 2 (dua) bilah senjata tajam di areal perkebunan karet. Kemudian Saksi Dodi mendengar ada langkah kaki dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersembunyi didalam areal kebun karet milik PT. BLS, selanjutnya Terdakwa Saksi Dodi amankan dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari polsek Pakuan ratu. Setelah datangnya pihak kepolisian, Saksi Dodi dan beberapa warga kembali melakukan pencarian terhadap diri Saksi Rasip dan akhirnya Saksi menemukan Saksi Rasip dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan yang penuh luka;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion milik Bang Jek, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur milik Sdr. Fandi yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk milik Sdr. Fandi dan Sdr. Fandi gunakan serta satu senjata tajam yang dibawa oleh Bang Jek;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fandi dan bang Jek mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver milik Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan adalah untuk dikuasai agar dapat dijual dan mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan rekan-rekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Rasip berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver, sehingga penguasaan atas barang tersebut sempat beralih ke Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Rasip berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang serta Handphone Merk Nokia warna silver, sehingga penguasaan atas barang tersebut sempat beralih ke Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alah hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

**Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas. Terdakwa memegangi badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Rasip dilakukan dengan cara kekerasan yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip, sehingga saksi rasip menyerahkan barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

**Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Fandi dan Bang Jak telah mengambil barang Saksi Rasip dengan menggunakan kekerasan yang mana Saksi Rasip pada saat itu sedang dalam perjalanan dari mess leter S PT.BLS menuju kerumah saksi Rasip yang beralamat di dusun Tanjung Sari kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten way kanan;

Menimbang, benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas. Terdakwa memegangi badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip



menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 di Jalan poros areal perkebunan karet PT. BLS Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"dilakukan pada waktu malam di jalan umum"**;

**Ad.6 yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Fandi berkumpul di ruko permax levis yang terletak di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tempat Sdr. Fandi bekerja, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada lokak kerjaan Sdr. Fandi berkata *"Mau bantuin saya enggak"* Terdakwa pun menjawab *"bantuin apa"* kemudian Sdr. Fandi menjawab *"kita ngambil motor di BLS"* Terdakwa pun berkata *"nanti kalo ketauan gimana"* Sdr. Fandi pun berkata *"tenang aja nanti kita todong aja orang nya takut, kalo motornya di jual kan lumayan"* lalu Terdakwa menjawab *"yaudah ayok"*, selanjutnya Sdr. Fandi memberikan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur untuk alat bantu mengancam korban, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang. Tidak lama datang rekan dari Sdr. Fandi yaitu Bang Jek membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Sdr. Fandi berkata *"ayo berangkat"* selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk paling belakang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selanjutnya berangkat untuk mencari target, setelah itu Sdr. Fandi mengajak ke arah PT. BLS karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, Setelah tiba di Jalan Poros PT. BLS tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sembunyi di areal PT. BLS untuk menunggu orang yang lewat yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat seseorang yaitu Saksi Rasip yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bergegas naik ke sepeda motor vixion dengan posisi Bang Jek yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Sdr. Fandi duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) batang kayu yang di ambil dari areal kebun karet PT. BLS tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikuti Saksi Rasip dari belakang dan kemudian kendaraan Saksi Rasip tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pepet, selanjutnya Sdr. Fandi memukul Saksi Rasip menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya ke arah Saksi Rasip dan mengenai Saksi Rasip hingga Saksi Rasip terjatuh dan lari sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Sdr. Fandi turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang dibawanya dan mengejar Saksi Rasip, lalu Sdr. Fandi memegang Saksi Rasip dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membantu Sdr. Fandi, sedangkan Bang Jek menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menarik Saksi Rasip masuk kedalam areal PT. BLS karena pada saat itu ada orang lain yang melintas. Terdakwa memegangi badan Saksi Rasip dan Sdr. Fandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rasip agar Saksi Rasip menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian Sdr. Fandi merampas tas milik Saksi Rasip setelah berhasil dan di kuasai oleh Sdr. Fandi kemudian tak lama Terdakwa mendengar suara seseorang dikarenakan panik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berlari secara terpisah untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Saksi Rasip;

Menimbang, bahwa benar Dodi yang awalnya berjalan beriringan dengan Saksi Rasip dan mendapati Saksi Rasip tidak ada, kemudian Saksi Dodi mencari Saksi Rasip namun saksi Dodi tidak dapat menemuinya yang saksi Dodi temukan hanya kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Rasip yang berada dipinggir jalan dengan posisi roboh, melihat hal tersebut Saksi Dodi berhenti dan berteriak memanggil Saksi Rasip dengan berkata "bos bos bos" namun tidak ada balasan, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter dari sepeda motor milik Saksi Rasip, saksi Dodi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor vixion hidup dan saksi Dodi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Tas kulit warna coklat merk Reven yang berisikan Dompot warna hitam dan sejumlah uang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Handphone Merk Nokia warna silver dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Fandi dan Bang Jak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang mata pisau sekira kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain loreng, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk Animous. merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Noka MH1JM2118HK453823, NOSIN JM21E1444134 STNK An. Rohana, 1(satu) buah tas kulit selempang warna cokelat merk reven, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) dompet warna hitam merk gio 2000 dan Uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 75.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 10 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 5000 sebanyak 16 lembar. merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan maka sepatutnya atas barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Rasip Efendi Bin Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri korban

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rasip Efendi Bin Adam

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS KUNTING BIN BUDIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang mata pisau sekira kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain loreng;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Animous;

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BE 3590 KQ, Noka MH1JM2118HK453823, NOSIN JM21E1444134 STNK An. Rohana;
- 1(satu) buah tas kulit selempang warna cokelat merk reven;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk gio 2000;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 75.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 10 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 5000 sebanyak 16 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Rasip Efendi Bin Adam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.